



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memberikan kejelasan pengaturan masa jabatan Perangkat Desa yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 12 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 77A, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Ketentuan pada saat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati sebagai dasar pengangkatan Perangkat Desa yang dicantumkan dalam Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa bersangkutan.
- (2) Dalam hal Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencantumkan batas masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, maka masa jabatan Perangkat Desa tersebut ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Urusan masa jabatannya adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dengan batas usia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;

- b. Kepala Dusun masa jabatannya adalah 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dengan batas usia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun; dan
- c. Pelaksana teknis masa jabatannya ditetapkan oleh masing-masing Desa dalam Peraturan Desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dengan ketentuan pelaksana teknis tidak boleh melebihi batas usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- b. Kepala Dusun masa jabatannya adalah 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dengan batas usia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun; dan
- c. Pelaksana teknis masa jabatannya ditetapkan oleh masing-masing Desa dalam Peraturan Desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dengan ketentuan pelaksana teknis tidak boleh melebihi batas usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2 - 1 - 2014


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Januari 2014

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 2